

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia di atas permukaan bumi ini pada umumnya selalu menginginkan bahagia dan berusaha agar kebahagiaan itu tetap menjadi miliknya. Sesuatu kebahagiaan tidak akan tercapai dengan mudah tanpa mematuhi segala peraturan yang telah digariskan oleh agama. Salah satu jalan untuk mencapai suatu kebahagiaan ialah dengan jalan perkawinan. Dengan perkawinan manusia dapat menjalankan fitrahnya dengan cara yang baik, terhindar dari terputusnya garis keturunan, dan para perempuan terjaga dari peran sebagai pemuas nafsu bagi setiap laki-laki yang menginginkannya.¹ Hal ini tergambar dalam tujuan perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal antara suami dan istri. Sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam firman-Nya dalam QS. ar-Ruum 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Lely shofa Imama dkk, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), Cet ke-I, jilid 3, h. 194.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*²

Pentingnya arti dan tujuan perkawinan, maka segala sesuatu yang berkenaan dengan perkawinan diatur oleh hukum Islam dan negara dengan terperinci dan lengkap. Suatu perkawinan adalah sah baik menurut agama maupun hukum negara bilamana dilakukan dengan memenuhi segala rukun dan syaratnya serta tidak melanggar larangan perkawinan.³

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai derajat yang paling tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya dalam kehidupannya memiliki kebutuhan biologis yang merupakan tuntutan naluriah. Pergaulan hidup rumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram dan rasa kasih sayang antara suami istri.⁴

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 telah ditentukan pengertian perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2013), h. 51.

³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 453.

⁴ CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1986), h. 227.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu perkawinan yang dilakukan orang islam adalah sah apabila mengikuti ajaran Islam. Dengan demikian untuk sahnya suatu perkawinan harus dipenuhi segenap rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam.⁵

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 menetapkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, maka perkawinan benar-benar diakui sah apabila telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agamanya dan kepercayaannya. Ketentuan untuk melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sesuai dengan perumusan pada Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan peraturan perundangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.⁶

Ketentuan Undang-undang mengharuskan perkawinan dilaksanakan dengan terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan. Salah satu syarat perkawinan yang harus dipenuhi adalah adanya kesepakatan atau persetujuan antara para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan,

⁵ Afdol, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, Cet I, 2006), h. 83.

⁶ CST Kansil, *Op.Cit* h. 227.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk didalamnya telah diketahuinya kebenaran identitas diri oleh masing-masing pihak. Dengan adanya kesepakatan atau persetujuan ini berarti bahwa calon mempelai telah mengetahui siapa yang akan menjadi pasangannya, baik dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki yang akan menjalin ikatan perkawinan, sehingga nantinya mereka merasa senang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri.

Perkawinan tidak selalu kekal tetapi dapat putus apabila ada salah satu pihak meninggal dunia atau karena perceraian dan adanya putusan Pengadilan. Putusnya perkawinan karena adanya putusan Pengadilan terjadi bila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam fikih sebenarnya dikenal dua istilah yang berbeda kendati hukumnya sama yaitu nikah *al-fasid* dan nikah *al-batil*. Al-jaziry menyatakan bahwa nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu syarat dari syarat-syaratnya, sedangkan nikah al-batil adalah apabila tidak terpenuhinya rukun. Hukum nikah *al-fasid* dan *al-batil* adalah sama-sama tidak sah.⁷ Dalam terminologi undang-undang perkawinan nikah *al-fasid* dan *al-batil* dapat digunakan untuk pembatalan dan bukan pada pencegahan, sebagaimana yang tercantum dalam rumusan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 22 yang menyatakan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan” dan ditegaskan dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 9

⁷ Abdurrahman Al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah, Juz IV*, (Beirut Libanon: Dar Kitab Al-Ilmiyah, tt), h. 118.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Perkawinan bahwa “Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan”. Sehingga tidak menutup kemungkinan bagi orang Islam untuk dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Khususnya mengenai masalah pemalsuan identitas dengan tujuan melegalkan pernikahan poligami tanpa izin istri dan izin pengadilan Agama, yang dapat menjadi alasan pembatalan perkawinan.⁸

Mengenai pembatalan perkawinan di Indonesia, bagi umat Islam dapat diajukan ke Pengadilan Agama sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu bagi orang yang beragama islam.⁹

Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim Pengadilan Agama harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan keyakinan hakim, tidak hanya berdasarkan bukti yang ada agar putusan yang dijatuhkan akan benar-benar adil dan sesuai memuaskan bagi para pencari keadilan.

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak berlaku surut sejak saat berlangsungnya perkawinan.¹⁰ Untuk memperoleh putusan pengadilan yang

⁸ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), Cet. ke-2, h.107.

⁹ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaa Tugas dan administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: MA, 2010), h. 147.

¹⁰ *Ibid.*, h. 146.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membatalkan suatu perkawinan seseorang harus beracara di muka pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri.¹¹

Tujuan suatu proses di muka pengadilan adalah untuk mendapatkan penentuan bagaimanakah hukumnya sesuatu kasus, yaitu bagaimanakah hubungan hukum antara dua pihak yang berperkara itu direalisasi, kalau perlu dengan pelaksanaan (eksekusi) paksa. Dengan demikian, hak-hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum materil yang diputuskan atau ditetapkan oleh pengadilan itu dapat jalan atau diwujudkan.¹²

Dalam penulisan skripsi ini, penulis meneliti dan menganalisis tiga putusan pembatalan perkawinan yang berbeda disetiap tingkat peradilan agama, yakni putusan Pengadilan Agama Pekanbaru nomor. 0568/Pdt.G/2015/PA.Pbr, putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru nomor. 0066/Pdt.G/2015/PTA.Pbr dan putusan Mahkamah Agung nomor. 404 K/AG/2016 tentang pembatalan perkawinan dengan alasan pemalsuan identitas. Kasus posisi dari perkara tersebut bermula dari seorang laki-laki dengan inisial JN yang menikah dengan seorang perempuan yang berinisial MDL dengan Kutipan Akta Nikah No. 47/47/I/1994, tanggal 22 Januari 1994. Perkawinan antara JN dan MDL dalam suasana tenteram dan bahagia yang sudah berlangsung kurang lebih 21 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak, namun beberapa waktu terakhir perkawinan mereka menjadi goyah yang

¹¹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 8.

¹² *Ibid.*,

dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan. Tidak lama kemudian diketahui ternyata JN dulu pernah menikah dengan seorang perempuan dengan inisial MT yang mana ketika JN masih berstatus sebagai suami yang sah dari MT, JN melangsungkan pernikahan dengan MDL, hal ini terbukti dengan Kutipan Akta Nikah antara JN dan MT dengan No. 36/1987 tertanggal 4 September 1987, dan akta cerai antara JN dan MT dengan No. 93/AC/1995/PA.Pbr tertanggal 25 Juli 1995.

Hal ini awalnya diketahui oleh Para Penggugat yakni MA dan MF yang menemukan akta nikah antara ayahnya (JN) dan ibu tirinya (MDL) yang mana sang ayah memakai status Jejaka dalam kutipan akta nikah tersebut, padahal diketahui bahwa sang ayah ketika itu masih dalam status perkawinan yang sah dengan ibu kandung Para Penggugat yang berinisial MT. Mengetahui hal tersebut, MA dan MF kemudian mengajukan gugatan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Pekanbaru. Pada pengadilan tingkat pertama tersebut, majelis hakim kemudian memeriksa, menimbang serta mengadili perkara tersebut yang menghasilkan putusan Nomor 0568/Pdt.G/2015/PA.Pbr, dengan amarnya menolak gugatan Para Penggugat. Karena tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, MA dan MF mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, menghasilkan putusan perkara Nomor. 0066/Pdt.G/2015/PTA.Pbr yang amarnya menerima dan mengabulkan permohonan banding dari MA dan MF. Adanya putusan tersebut MDL yang merasa pihak yang dirugikan tidak menerima dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dengan hasil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

putusan Nomor. 404 K/AG/2016 yang amarnya menerima dan mengabulkan kasasi dari MDL.¹³

Dari ketiga tingkatan peradilan tersebut ternyata memberikan putusan yang berbeda sehingga menarik untuk dikaji dan diteliti melalui konsep maqashid syariah. Oleh karena itu penulis mengambil judul “ANALISIS MAQASHID SYARIAH TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEKANBARU NOMOR. 568/Pdt.G/2015/PA.Pbr, PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU NOMOR. 0066/Pdt.G/2015/PTA.Pbr DAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR. 404 K/AG/2016 TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN”

B. Batasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada putusan hakim, dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor. 568/Pdt.G/2015/Pa.Pbr, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor. 0066/Pdt.G/2015/Pta.Pbr dan Mahkamah Agung Nomor. 404 K/Ag/2016, tentang perkara pembatalan perkawinan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka penulis merumuskan dalam dua pokok masalah yang akan dipecahkan dalam tulisan ini, yaitu :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor. 568/Pdt.G/2015/Pa.Pbr, Pengadilan Tinggi Agama

¹³ Perkara Kasasi Perdata Agama, *Putusan No. 404 K/AG/2016*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, h. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru Nomor. 0066/Pdt.G/2015/Pta.Pbr dan Mahkamah Agung Nomor. 404 K/Ag/2016 ?

2. Bagaimana pembatalan perkawinan dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor. 568/Pdt.G/2015/Pa.Pbr, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor. 0066/Pdt.G/2015/Pta.Pbr dan Mahkamah Agung Nomor. 404 K/Ag/2016 ditinjau dari maqashid syariah ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari pemaparan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor. 568/Pdt.G/2015/Pa.Pbr, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor. 0066/Pdt.G/2015/Pta.Pbr dan Mahkamah Agung Nomor. 404 K/Ag/2016
- b. Untuk mengetahui analisis maqashid syariah tentang pembatalan perkawinan dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor. 568/Pdt.G/2015/Pa.Pbr, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor. 0066/Pdt.G/2015/Pta.Pbr dan Mahkamah Agung Nomor. 404 K/Ag/2016

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Mengembangkan dan mengaplikasikan disiplin ilmu penulis dalam bentuk penelitian.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran bagi khazanah keilmuan pengetahuan Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari adanya kesamaan pokok permasalahan dengan penulis-penulis terdahulu, maka dilakukan *review* terhadap penulis yang menyangkut tentang pembatalan perkawinan.

Sampai dengan disusunnya skripsi ini, di UIN Suska Riau penulis baru menemukan satu skripsi yang temanya tentang pembatalan perkawinan. Yaitu dalam skripsi *Mustafa* 2017, berjudul Pembatalan Perkawinan Akibat Poligami Liar (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 0559/Pdt.G/2016/PA.Pbr).¹⁴ Adapun skripsi tersebut juga membahas tentang *pembatalan perkawinan*, namun hanya mengangkat kasus pembatalan perkawinan dengan alasan poligami liar yang perkaranya hanya sampai pada pengadilan tingkat pertama dan putusannya verstek.

Namun, jika ditelusuri melalui internet, penulis banyak menemukan skripsi yang bertemakan pembatalan perkawinan, seperti skripsi dengan judul “Analisis Hukum Putusan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor: 1098/Pdt.G/2011/PA Mks)” oleh *Iin Zefanya* mahasiswa Universitas Hasanuddin,¹⁵ “Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Karanganyar (Studi Kasus Putusan Nomor 36/Pdt.G/2006/PA.Kra)” oleh *Indra Aditama*

¹⁴ Mustafa, *Pembatalan Perkawinan Akibat Poligami Liar (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 0559/Pdt.G/2016/PA.Pbr)*, (arsip Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2017)

¹⁵ Iin Zefanya, *Analisis Hukum Putusan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor: 1098/Pdt.G/2011/PA Mks)*, (<https://www.google.co.id/search?q=skripsi+iin+zefanya+0q>, diakses pada tanggal 03 April 2018, 2018)



mahasiswa Universitas Diponegoro,¹⁶ dan “Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Suami (Studi Analisis Putusan No. 0560/Pdt.G/2011/PA.Sal)” oleh *Hadaena Mu’arifah* mahasiswa STAIN Salatiga.¹⁷

Adapun dari semua skripsi yang penulis telusuri melalui internet tersebut, tidak ada satupun kasus perkaranya yang sampai ke tingkat Kasasi. Kebanyakan dari para penulis terdahulu hanya meneliti tentang faktor utama penyebab teradinya pembatalan perkawinan. Oleh karena itu sangatlah berbeda dengan skripsi yang penulis teliti, yang mana pada kasus perkaranya terjadi perbedaan penetapan putusan dalam tiga tingkatan peradilan perihal kasus perkara yang sama.

Dari *review* terhadap penelitian diatas, sepanjang pengetahuan penulis, belum ditemukan penelitian yang mempunyai pokok permasalahan yang sama dengan penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan. Cara tersebut digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari situasi penelitian. Dalam versi lain dirumuskan, metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam pengumpulan data, sedangkan instrument adalah alat bantu yang digunakan

¹⁶ Indra Aditama, *Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Karanganyar (Studi Kasus Putusan Nomor 36/Pdt.G/2006/PA.Kra)* (id/search?q=skripsi+indra+aditama+coq=chrome, diakses pada tanggal 03 April 2018)

¹⁷ Hadaena Mu’arifah, *Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Suami (Studi Analisis Putusan No. 0560/Pdt.G/2011/PA.Sal)*, (<https://www.google.co.id=skripsi+hadaena+arifah+search>, diakses pada tanggal 03 April 2018, 2018)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pengumpulan data itu.¹⁸ Maka metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁹

1. Jenis Penelitian

Dalam menulis skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini hanya berbentuk kata-kata, yang dalam hal ini tidak menggunakan angka-angka secara langsung.²⁰ Pengumpulan data menggunakan teknik *library research* (penelitian kepustakaan). Pemilihan kepustakaan diseleksi sedemikian rupa dengan mempertimbangkan aspek mutu dan kualitas dari pengarangnya.

2. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian *normatif*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan sumber datanya dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Bahan Primer, yaitu data atau bahan yang mengikat yakni: putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor. 568/Pdt.G/2015/Pa.Pbr, putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor. 0066/Pdt.G/2015/Pta.Pbr, kemudian putusan Mahkamah Agung Nomor. 404 K/Ag/2016.
- b. Bahan Sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul diatas, diantaranya: Kompilasi Hukum Islam, kitab Fiqih karya Wahbah

¹⁸ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h. 194.

¹⁹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991), h. 24.

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001), h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Az-Zuhaili yang berjudul *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, kitab Fiqih karya Sayyid Sabiq yang berjudul *Fiqh Sunnah*, dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian.

- c. Bahan Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder. Seperti kamus, ensiklopedia, makalah, dan sebagainya yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahan.

3. Metode Analisis Data

Analisa data yang penulis gunakan adalah metode *Conten analisis*, yaitu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mempelajari dan kemudian melakukan analisis terhadap apa yang diselidiki.²¹

3. Metode Penulisan

Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Deduktif

Dengan metode ini penulis memaparkan data-data yang bersifat umum, untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data yang bersifat khusus.

b. Induktif

Metode induktif yaitu salah satu cara berpikir yang berangkat dari cara yang khusus, peristiwa yang kemudian dari fakta khusus itu ditarik generalisasi yang bersifat umum.

²¹ Pebriyanto, *Studi Terhadap Pendapat Imam Syafi'i tentang Hukum Memakan Hewan Sembelihan yang Tidak dibacakan Basmalah*, (Skripsi, untuk meraih gelar Sarjana Syari'ah: tidak dipublikasikan), Pekanbaru: Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau, 2014.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Deskriptif

Yaitu dengan mengemukakan dan menggambarkan permasalahan secara Tepat serta apa adanya kemudian dianalisis sesuai data yang diperoleh.²²

G. Sistematika Penulisan

Agar dengan mudah penelitian ini dapat dipahami, maka penulisan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut.

- Bab I : Pendahuluan yang meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II : Gambaran umum Peradilan Agama yang berisikan tentang, sejarah peradilan dalam Islam, kewenangan Peradilan Agama di Indonesia, dan Peradilan Agama sebagai institusi penegakan hukum.
- Bab III : Tinjauan umum, berisikan tentang pengertian perkawinan, pengertian pembatalan perkawinan, pengertian penipuan, alasan-alasan pembatalan perkawinan, para pihak yang berhak membatalkan perkawinan, dan akibat hukum pembatalan perkawinan.
- Bab IV : Dalam bab ini akan diuraikan tentang, pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dalam putusan Nomor. 0568/Pdt.G/2015/PA.Pbr, pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam putusan Nomor.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1989), h. 5.

0066/Pdt.G/2015/Pta.Pbr, dan pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor. 404 K/Ag/2016

Bab V : Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.